



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 278 /III.09/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
PERKUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) BERGULIR SUB SEKTOR
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pemberdayaan Kelompok Tani kegiatan Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Bergulir sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung perlu dilakukan pembinaan khususnya yang berkaitan dengan penguatan modal usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdayaguna di pandang perlu membentuk Tim pelaksana Program Pemberdayaan Kelompok (PMUK) Bergulir sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

7. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2007.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/480/III.09/HK/2006 tentang Penetapan Kelompok Tani, Desa Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan dan Besarnya Dana Bantuan Kegiatan Perkuatan Permodalan Agribisnis Pertanian Tanaman Pangan dengan Pola Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Bergulir Pengembangan Agribisnis Jagung Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Kelompok Tani Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Bergulir sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung yang terdiri dari Tim Pembina, Tim Verifikasi dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat / lembaga sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai personalia Tim dan Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Tim Pembina mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Dinas/instansi/lembaga terkait;
 - b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan atas pelaksanaan program;
 - c. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok tani penerima dana PMUK bergulir;
 - d. Memberikan masukan untuk penyempurnaan program;
 - e. Menjabarkan kebijakan teknis program;
 - f. Melaksanakan sosialisasi program;
 - g. Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana PMUK Bergulir;
 - i. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - j. Membuat laporan kegiatan secara berkala.
 2. Tim Verifikasi mempunyai tugas :
 - a. Menerima berkas permohonan pinjaman kelompok tani layak verifikasi dari Tim Sekretariat Pengelola Dana;
 - b. Menganalisa pengajuan proposal pinjaman dana PMUK Bergulir kelompok tani;
 - c. Melakukan verifikasi di lapangan terhadap kegiatan usaha kelompok tani yang mengajukan pinjaman dana PMUK Bergulir;


- d. Melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan yang diagunkan oleh kelompok tani (jika ada dan diperlukan);
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung atas hasil penilaian proposal dan hasil verifikasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam memberikan atau menolak pinjaman dana PMUK bergulir yang diajukan oleh kelompok tani;
3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai tugas :
- a. Mengadministrasikan pengajuan proposal dari kelompok tani;
 - b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
 - c. Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi atas pengajuan proposal kelompok tani kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk ditetapkan sebagai kelompok tani yang layak untuk diverifikasi;
 - d. Menyampaikan proposal kelompok tani layak diverifikasi kelengkapan beserta kelengkapan administrasi kepada tim verifikasi;
 - e. Membantu kelancaran tugas tim verifikasi dalam melaksanakan verifikasi;
 - f. Menyampaikan rekomendasi hasil Tim Verifikasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk ditetapkan sebagai kelompok tani yang layak sebagai calon penerima pinjaman dan PMUK bergulir;
 - g. Memilih kelengkapan administrasi pencairan pinjaman dana PMUK bergulir;
 - h. Membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam proses pencairan pinjaman;
 - i. Menyimpan berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman dana PMUK bergulir;
 - j. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman dari kelompok tani bekerjasama dengan PT. Bank Lampung;
 - k. Mengadministrasikan pemberian pinjaman dana PMUK bergulir kepada kelompok tani;
 - l. Memberikan teguran kepada kelompok tani yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - m. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
4. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :
- a. Menginventarisir kelompok tani yang memperoleh pinjaman dana PMUK bergulir dari APBD Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok tani yang memperoleh pinjaman dana PMUK dari APBD Provinsi Lampung baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman;
 - c. Memonitor pembayaran angsuran baik pokok pinjaman maupun jasa pembinaan yang disetor kelompok tani penerima dana PMUK bergulir melalui PT. Bank Lampung;
 - d. Melakukan penagihan secara langsung kepada kelompok tani yang menunggak pinjaman;
 - e. Menginventarisir permasalahan yang dihadapi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman dana PMUK bergulir;

- f. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman dana PMUK bergulir;
- g. Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Pelaksanaan Keputusan ini dibawah pembinaan, pengawasan dan tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung kegiatan Perkuatan Permodalan Agribisnis Pertanian (Tanaman Pangan) dengan Pola PMUK Bergulir Pengembangan Agribisnis Jagung Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 1 Mei 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Teluk Betung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
7. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.
8. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung di Teluk Betung.
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PERKUATAN MODAL
USAHA KELOMPOK (PMUK) BERGULIR SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

I. TIM PEMBINA

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
4. Ketua : Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Bina Usahatani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
6. Anggota :
 1. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 2. Pimpinan PT. Bank Lampung
 3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

II. TIM VERIFIKASI

1. Ketua : Pemimpin Bagian Administrasi Kredit PT. Bank Lampung
2. Sekretaris : Kasi Perkreditan dan Sarana Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Unsur dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi UNILA
 2. Kepala Bidang Pengembangan Usaha PINBUK Provinsi Lampung
 3. Kasubag Koperasi dan BUMD Biro Bina Produksi dan Perkenomian Setda Provinsi Lampung
 4. Kasubag Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 5. Kasi Pengkajian dan Ketersediaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 6. Kasi Perbenihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

III. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

1. Kepala : Ir. Sujadi, MM. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
2. Urusan Administrasi :
 - a. Ketua : Dian Ekawati, SE. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
 - b. Sekretaris : Qodri, SP.Msi. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)


- c. Anggota : 1. Endang Sepriani (Staf Diperta dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
2. Sarman Manihuruk, SP. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
3. Ayu Trisna Susanti, SP. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
4. Agung Rekso Pranoto, SE. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)

3. Urusan Operasional :
a. Ketua : Ir. Bani Ispriyanto (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
b. Sekretaris : Ir. Sukmawarni (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
c. Anggota : 1. Ir. Hamdan (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
2. Drs. Suko Irianto (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
3. Ir. Dede Jamil, MSc. (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
4. Ir. Eko Dyah (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)

IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI :

- a. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
b. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
c. Anggota : 1. Unsur dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Unsur dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Lampung
3. Unsur dari PT. Bank Lampung
4. Kasie Pengolahan Hasil dan Kemitraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
5. Kasie Pengembangan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
6. Kasie Pengembangan Produksi TPH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
7. Kasie Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.